



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 376/PL.02.6-BA/5104/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 I MADE MAHAYASTRA, SST. Par., MAP. dan ANAK AGUNG GDE MAYUN, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 255.492 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua).
2. Pasangan Calon nomor urut 2 ANAK AGUNG NGURAH KAKARSANA, S.E. dan I WAYAN TAGEL ARJANA, S.T., dengan perolehan suara sah sebanyak 59.382 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15.25 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 832 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
 TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

Provinsi : BALI
 Kabupaten/Kota : GIANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Gianyar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Gianyar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar bertempat di Gianyar.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Gianyar menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Gianyar berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kabupaten Gianyar.

Kabupaten Gianyar dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Gianyar.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR				
1 ttd. I WAYAN MURA	2 ttd. DEWA NGAKAN NYOMAN SUARDITA	3 ttd. GUSTI BAGUS AGUNG SWANDHITA	4 ttd. I KADEK AGUS MUDITA	5 ttd. NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. I MADE MAHAYASTRA, SST. Par., MAP. - ANAK AGUNG GDE MAYUN, S.H.	2. ANAK AGUNG NGURAH KAKARSANA, S.E. - I WAYAN TAGEL ARJANA, S.T.			
ttd. Drs. I Made Wardana	ttd. I Wayan Sugita, S.Sos.			



Kabupaten/Kota : GIANYAR
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN								
			SUKAWATI	BLAHBATUH	GIANYAR	TAMPAKSIRING	UBUD	TEGALLALANG	PAYANGAN	JUMLAH AKHIR	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	41.854	27.874	37.547	20.064	27.659	20.385	18.032	193.415
			PR	42.942	28.839	39.287	20.005	28.292	21.090	18.472	198.927
			JML	84.796	56.713	76.834	40.069	55.951	41.475	36.504	392.342
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	34.646	21.555	28.476	16.748	23.674	18.805	16.134	160.038
			PR	35.150	22.527	29.574	16.717	23.886	19.241	16.303	163.398
			JML	69.796	44.082	58.050	33.465	47.560	38.046	32.437	323.436
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	2	2	9	4	3	0	0	20
			PR	2	0	0	2	1	0	0	5
			JML	4	2	9	6	4	0	0	25
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	18	21	53	15	18	8	15	148
			PR	26	16	36	13	16	16	14	137
			JML	44	37	89	28	34	24	29	285
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	34.666	21.578	28.538	16.767	23.695	18.813	16.149	160.206
			PR	35.178	22.543	29.610	16.732	23.903	19.257	16.317	163.540
			JML	69.844	44.121	58.148	33.499	47.598	38.070	32.466	323.746

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			SUKAWATI	BLAHBATUH	GIANYAR	TAMPAKSIRING	UBUD	TEGALLALANG	PAYANGAN	JUMLAH AKHIR
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		87.027	58.206	78.888	41.125	57.417	42.564	37.462	402.689
2	Jumlah surat suara yang digunakan		69.844	44.121	58.148	33.499	47.598	38.070	32.466	323.746
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		53	42	61	38	39	21	26	280
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		17.130	14.043	20.679	7.588	9.780	4.473	4.970	78.663

NO.	URAIAN		RINCIAN								
			SUKAWATI	BLAHBATUH	GIANYAR	TAMPAKSIRING	UBUD	TEGALLALANG	PAYANGAN	JUMLAH AKHIR	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	37	20	34	8	20	13	16	148
			PR	32	21	11	3	14	4	6	91
			JML	69	41	45	11	34	17	22	239

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	ttd. I WAYAN MURA	2	ttd. DEWA NGAKAN NYOMAN SUARDITA	3	ttd. GUSTI BAGUS AGUNG SWANDHITA	4	ttd. I KADEK AGUS MUDITA	5	ttd. NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI
---	----------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. I MADE MAHAYASTRA, SST. Par., MAP. - ANAK AGUNG GDE MAYUN, S.H.	2. ANAK AGUNG NGURAH KAKARSANA, S.E. - I WAYAN TAGEL ARJANA, S.T.	
ttd. Drs. I Made Wardana	ttd. I Wayan Sugita, S.Sos.	



Kabupaten / Kota : GIANYAR
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		IV	SUKAWATI	BLAHBATUH	GIANYAR	TAMPAKSIRING	UBUD	TEGALLALANG	PAYANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	I MADE MAHAYASTRA, SST. Par., MAP. - ANAK AGUNG GDE MAYUN, S.H.	56.334	32.481	41.977	24.292	36.729	34.014	29.665	255.492
2	ANAK AGUNG NGURAH KAKARSANA, S.E. - I WAYAN TAGEL ARJANA, S.T.	11.480	10.396	14.283	7.855	9.572	3.510	2.286	59.382

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		V	SUKAWATI	BLAHBATUH	GIANYAR	TAMPAKSIRING	UBUD	TEGALLALANG	PAYANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	67.814	42.877	56.260	32.147	46.301	37.524	31.951	314.874
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.030	1.244	1.888	1.352	1.297	546	515	8.872
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	69.844	44.121	58.148	33.499	47.598	38.070	32.466	323.746

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	ttd. I WAYAN MURA	2	ttd. DEWA NGAKAN NYOMAN SUARDITA	3	ttd. GUSTI BAGUS AGUNG SWANDHITA	4	ttd. I KADEK AGUS MUDITA	5	ttd. NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	I MADE MAHAYASTRA, SST. Par., MAP. - ANAK AGUNG GDE MAYUN, S.H.	2.	ANAK AGUNG NGURAH KAKARSANA, S.E. - I WAYAN TAGEL ARJANA, S.T.						
	ttd. Drs. I Made Wardana		ttd. I Wayan Sugita, S.Sos.						

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA